



PENETAPAN

Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MARTAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Martapura, 10 Agustus 1980, Agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di n, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bincau Muara, 10 September 1969, Agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 04 November 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura, dengan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 04 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 04 Februari 1997 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : B1/901/31/III/1997 tertanggal 09 Maret 1997;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah dinas tempat Tergugat bekerja di Kabupaten Tanah Bumbu selama kurang lebih 10 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Bincau, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 3 tahun, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah bersama di, Kabupaten Banjar selama kurang lebih 12 tahun;

3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama :3.1. ANAK I, lahir tanggal 25 Juni 1998; 3.2. ANAK II, lahir tanggal 18 April 2003; sekarang kedua anak tersebut sudah berkeluarga;

4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 24 tahun, akan tetapi sejak tahun 2022 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan antara lain:

5.1. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, dikarenakan Tergugat tidak terbuka masalah penghasilan Tergugat kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Penggugat juga bekerja sendiri;

5.2. Tergugat bersifat keras kepala dan suka berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadi perselisihan;

5.3. Tergugat suka keluar malam dan pulanginya sering hingga larut malam, bahkan hingga menjelang pagi, dan ketika Penggugat menanyakan darimana saja Tergugat selama itu, Tergugat selalu marah-marah kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4. Tergugat jarang memperhatikan Penggugat, Tergugat lebih sering mementingkan kepentingan dirinya sendiri daripada kepentingan keluarga dan rumah tangga;

6. Bahwa, sejak tahun 2022 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin lagi kepada Penggugat, semenjak itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan tidak pernah kumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, dan hal tersebut hingga saat ini telah berjalan selama kurang lebih 2 tahun;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini, dengan harapan suatu saat keadaan tersebut akan berubah menjadi lebih baik, namun pada kenyataannya tidak demikian;

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian maka tujuan untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tidak mungkin lagi tercapai, oleh karena itu Penggugat menyatakan sudah tidak suka lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

9. Bahwa, dikarenakan sikap Tergugat yang tidak juga berubah dan malah semakin menjadi-jadi, maka sejak bulan Oktober 2024 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama dan tinggal di toko tempat Penggugat berjualan sebagaimana alamat tersebut diatas;

10. Bahwa, berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura cq. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

11. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil.

Bahwa kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat supaya mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Fahrur Raji, S.H., M.H.I. tetapi dalam upaya mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat.

Bahwa di persidangan, Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Bulan September 2024 dan sampai sekarang ini baru 2 bulan lamanya. Karena itu Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Penggugat memohon untuk mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini tidak dilanjutkan lagi.

Bahwa tentang jalannya proses persidangan telah dicatat di dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat memohon untuk mencabut perkara Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp, tanggal 04 November 2024 dan Tergugat belum memberikan jawaban, maka permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, karena itu sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at 22 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awal 1446 Hijriah oleh Dra. Hj. Rusinah, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy dan Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Ma'mun sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rusinah, M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dra. Hj. Amalia Murdiah, S.H., M.Sy

Hj. Luthfiyana, S.Ag., S.H, M.H,

Panitera Pengganti,

Drs. Ma'mun

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	14.000,00
4. PNBP panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	159.000,00

Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 896/Pdt.G/2024/PA.Mtp